



PUTUSAN
Nomor 1821 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Godean IV RT/RW. 004/008, Desa/Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
 2. **SUBANDRI**, bertempat tinggal di Dukuh XII Nglahar, RT/RW. 005/032, Desa/Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;
 3. **Ny. SENIK WINDYATI**, bertempat tinggal di Nulisan RT/RW.02/11, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Heri Sukrisno, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "3H Advocates & Consultants", berkantor di Jalan Tunjung Baru Nomor B-8 Baciro, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, IV/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **SUBIANTO SURJOMIDJOJO**, bertempat tinggal di Pancas Karangwuni, RT/RW. 009/005, Kelurahan Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Pete 08, RT/RW. 008/017, Kelurahan Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. **DARU PURWANINGSIH, S.H.**, Notaris/PPAT, Alamat Kantor Jalan Godean Km 7,5, Kelurahan/Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada PK. Iwan Setyawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Setyawan & Partners, berkantor di Jalan Candi

Halaman 1 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sambisari Nomor 46, Juwangen, RT. 01, RW. 01/ Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

D a n:

1. **Ny. AMIN als. Ny. KISMO SUDARMO**, bertempat tinggal di Dukuh XII Nglahar, RT/RW.005/032, Desa/Kel.Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.

2. **PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SIDOLUHUR**, beralamat di Ngabangan V, Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. **PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SUMBERSARI**, beralamat di Blendung, Summersari, Kecamatan Moyudan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. **PEMERINTAH KECAMATAN GODEAN**, beralamat di Jalan Godean Km 9,2., Senuko, Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. **PEMERINTAH KECAMATAN MOYUDAN**, beralamat di Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**, beralamat di Jalan Dr.Rajiman, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II, III, IV/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan istri dan anak - anak kandung (ahli waris) dari Alm. Bapak Kismo Sudarmo alias Dasuki;
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan / perkawinannya dengan Ny.

Halaman 2 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Amin als. Ny. Kismo Sudarmo, Bapak Kismo Sudarmo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yang adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Sukisno Kawidji, SH, tempat / tanggal lahir Sleman 24 Desember 1953, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat tinggal di Dukuh XII Nglahar, RT/RW : 005/032, Desa Sumpersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;
- 2) Bapak Sutikno, tempat / tanggal lahir Sleman 21 Juni 1957, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat tinggal di Dusun Godean IV, RT/RW, 004/008, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- 3) Bapak Subandri, tempat / tanggal lahir Sleman 02 Oktober 1961, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat tinggal di Dukuh XII Nglahar, RT/RW, 005/032, Desa Sumpersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;
- 4) Nyonya Senik Windyati, tempat / tanggal lahir Sleman 05 April 1964, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Dokter, yang beralamat tinggal di Dusun Nulisan, RT/RW: 002/011, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa Bapak Kismo Sudarmo telah meninggal dunia pada hari Jum'at Pahing, tanggal 02 Maret 2001 di Dukuh XII, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 28/SBS/VIII/2002. Ada pun almarhum telah meninggalkan beberapa harta kekayaan diantaranya adalah harta warisan / harta pusaka yang berupa tanah sawah seluas kurang lebih 6.754 m², berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 458, atas nama Kismo Sudarmo, yang terletak di Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dengan batas - batas tanah adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Karjo Utomo, Martorejo dan Harjo Sumarto;
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan Desa Sumpersari;
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdullah Effendi.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung / jalan tanah yang tidak beraspal;

4. Bahwa sepeninggal Alm. Bapak Kismo Sudarmo, kira-kira pada tanggal 24 April 2009, Alm. Bapak Sukisno Kawidjitelah meminta tanda tangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menandatangani surat-surat, hal mana keperluan Alm. Sukisno Kawidji, S.H., meminta tanda tangan Para Penggugat adalah dengan maksud untuk mengajukan hutang (pinjaman uang) ke Koperasi untuk modal usaha;

5. Bahwa oleh karena Alm. Bapak Sukisno Kawidji adalah merupakan kakak kandung dari Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak melihat / tidak menanyakan lagi tentang isi surat-surat yang ditandatangani tersebut. Disamping itu Alm. Sukisno Kawidji tidak memperlihatkan tentang isi dari surat-surat tersebut, dan Alm. Sukisno Kawidji hanya menyampaikan bahwa surat-surat yang ditandatangani akan digunakan untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi, sehingga Para Penggugat tidak bertanya-tanya lagi kepada Alm. Sukisno Kawidji, bahkan tidak melihat isi dari surat-surat yang ditandatangani tersebut;

6. Bahwa ternyata surat-surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan/Keterangan Warisan yang telah diketahui dan dicatat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23-04-2009, Pemerintah Desa/Kelurahan Sumbersari dengan Nomor 594.1/___/2009 tertanggal 23-04-2009, Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24-04-2009 dan Kecamatan Moyudan dengan Nomor 20/IV/W/2009, tertanggal 24-04-2009;
- 2) Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah yang telah diketahui dan dicatat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor : 215/___/III/2009, tertanggal 23-04-2009, Pemerintah Desa/Kelurahan Sumbersari dengan Nomor 594.3/___/2009, tertanggal 23-04-2009, Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24-04-2009 dan Kecamatan Moyudan dengan Nomor 20/IV/KT/2009, tertanggal 24-04-2009;
- 3) Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang telah diketahui serta dicatat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23-04-2009 dan Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24-04-2009;
- 4) Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan yang telah diketahui serta dicatat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23-04-2009 dan

Halaman 4 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24-04-2009;

7. Bahwa dalam meminta tandatangan surat-surat tersebut kepada Para Penggugat, Bapak Sukisno Kawidji melakukannya dengan mendatangi ke rumah Para Penggugat satu per satu. Bahkan, untuk meminta tanda cap jempol Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo (Penggugat I), Bapak Sukisno Kawidji melakukannya dalam keadaan rumah sedang tidak ada orang, selain Penggugat I, hal mana perbuatan tersebut telah diceritakan oleh Penggugat I kepada Penggugat II, dengan mengatakan “tadi kakak mu minta cap jempol ku”;

8. Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Kamis Pon, tanggal 09 Juli 2009, Bapak Sukisno Kawidji, SH meninggal dunia di Dukuh XII Nglahar, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disebabkan karena penyakit dalam;

9. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Sukisno Kawidji, SH, Para Penggugat mencoba mengumpulkan surat-surat serta mencari sertifikat-sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang merupakan harta kekayaan peninggalan Alm. Bapak Kismo Sudarmo alias Dasuki. Bahwa dalam mencari sertifikat- sertifikat hak milik (SHM) tersebut barulah diketahui, ternyata sertifikat hak milik (SHM) Nomor 458 atas nama Kismo Sudarmo tidak ada ditempatnya (hilang);

10. Bahwa dengan telah hilangnya sertifikat hak milik/SHM Nomor 458 berupa tanah sawah, dengan luas 6.754 m², atas nama Kismo Sudarmo, yang terletak di wilayah Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Para Penggugat berupaya dan berusaha mencari tahu keberadaan dari sertifikat/SHM tersebut. Dalam usaha mencari keberadaan dari sertifikat/SHM Nomor 458 tersebut, ternyata diketahui bahwa sertifikat/SHM Nomor 458, berupa tanah sawah, dengan luas 6.754 m², atas nama Kismo Sudarmo, yang terletak di wilayah Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman telah dikuasai secara melawan hukum oleh orang lain, yang belakangan diketahui bernama Sumardi, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Pete 08, RT/RW: 008/017, Kelurahan Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat II.

11. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Para Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sleman (Polres Sleman), dengan laporan

Halaman 5 dari 55 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



perampasan/penyerobotan hak milik atas tanah, dengan Nomor Laporan Polisi Nomor STTLP/1033/XII/2012/DIY/RES SLM;

12. Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa SHM Nomor 458 sudah beralih ke atas nama Sumardi (Tergugat II), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/2011, yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Daru Purwaningsih (Tergugat III);

13. Bahwa dari peristiwa dan perbuatan hukum tersebut, Para Penggugat berupaya dan berusaha mencari tahu kronologi kejadian tersebut berdasarkan fakta hukum, dengan meminta pihak Kepolisian untuk mengajukan permohonan foto copy warkah atas sertifikat hak milik Nomor 458, atas nama Kismo Sudarmo kepada BPN Sleman (Turut Tergugat V);

14. Bahwa berdasarkan warkah atas Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458, atas nama Kismo Sudarmo, diketahui kronologi kejadian peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458, atas nama Kismo Sudarmo adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada awalnya Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 tersebut adalah atas nama Kismo Sudarmo, berupa tanah sawah, yang terletak di Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dengan luas kurang lebih 6.754 m², yang berasal dari Letter C Nomor 232 Persil 27, 28 S. III, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Karjo Utomo, Martorejo dan Harjo Sumarto;
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan Desa Summersari;
 - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdullah Effendi;
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung / jalan tanah yang tidak beraspal;
- 2) Bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 tersebut, telah beralih menjadi atas nama Sukisno Kawidji, S.H., berdasarkan turun waris dari Kismo Sudarmo. Ada pun turun waris tersebut terjadi dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah;



3) Bahwa setelah sertifikat hak milik atas tanah tersebut beralih menjadi atas nama Sukisno Kawidji, S.H., diketahui terakhir oleh Para Penggugat dalam warkah yang dikeluarkan oleh BPN Sleman, ternyata Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458 tersebut telah beralih menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi);

15. Bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 tersebut dari Sukisno Kawidji, S.H., menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi) adalah dengan berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 227/2011, tertanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Tergugat III (Daru Purwaningsih, SH) selaku Notaris/PPAT;

16. Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 227/2011, tertanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, S.H. / Tergugat III, mengartikan bahwa peralihan sertifikat hak milik / SHM Nomor 458 tersebut dari Sukisno Kawidji, S.H., menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi) adalah dilakukan dengan perbuatan hukum jual beli. Bahwa jual beli yang terjadi tersebut tidak dilakukan oleh Sukisno Kawidji, SH dengan Tergugat II (Sumardi) secara langsung, melainkan jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat I (Subianto Suryomidjojo) yang berkedudukan dalam jual beli tersebut adalah selaku pemegang Kuasa Menjual, sekaligus selaku pemegang Kuasa Membeli;

17. Bahwa Tergugat I (Subianto Suryomidjojo) dalam melakukan transaksi jual beli dengan berkedudukan selaku Penjual sekaligus selaku Pembeli, dengan berdasarkan pada Surat Kuasa Membeli yang diperoleh dari Tergugat II (Sumardi) tertanggal 1 juli 2009, yang dilegalisasi oleh Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, S.H. / Tergugat III dengan Nomor 80/Leg/VII/2009, serta dengan berdasarkan pada Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 yang didapat dari Alm. Sukisno Kawidji, SH tertanggal 2 Juli 2009, yang juga dibuat dihadapan Tergugat III (Daru Purwaningsih, SH) selaku Notaris/PPAT.

18. Bahwa oleh karena Tergugat I (Subianto Suryomidjojo) berkedudukan selaku Kuasa Membeli dari Tergugat II (Sumardi), maka peralihan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458 tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/2011, tertanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Tergugat III (Daru Purwaningsih, SH selaku Notaris / PPAT) adalah langsung diatasnamakan Tergugat II (Sumardi). Sehingga dengan demikian, saat ini Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458 secara definitif menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa peralihan sertifikat hak milik / SHM Nomor 458 dari Kismo Sudarmo menjadi atas nama salah satu ahli waris dari Kismo Sudarmo yaitu Sukisno Kawidji, SH, yang kemudian terakhir beralih lagi dari Sukisno Kawidji, S.H., menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi), adalah dilakukan dengan cara yang melawan hukum;

20. Bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 yang dilakukan dengan adanya peristiwa hukum yaitu Turun Waris serta dengan adanya suatu perbuatan hukum Jual Beli, sebagaimana tertuang dalam warkah peralihan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 tersebut, yang telah Para Penggugat uraikan tersebut di atas, ternyata telah terdapat kejanggalan dalam proses-proses peralihannya. Ada pun kejanggalan proses peralihan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 adalah sebagai berikut:

- 1) Kejanggalan peralihan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 dari Kismo Sudarmo menjadi atas nama Sukisno Kawidji, SH yang dilakukan dengan berdasarkan Turun Waris, yakni:
 - 1) Bahwa turun waris dilakukan dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah;
 - 2) Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan hak atas Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 atas nama Kismo Sudarmo kepada Sukisno Kawidji, S.H., dengan berdasarkan Turun Waris adalah sama sekali tidak diketahui (tidak diduga) oleh Para Penggugat sebagai ahli waris;
 - 3) Bahwa terhadap surat-surat tersebut, Para Penggugat merasa belum pernah menandatangani. Ada pun tandatangan yang tertera dalam surat-surat tersebut adalah ditandatangani oleh Para Penggugat langsung pada bagian halaman belakang yang ditunjukkan (dikasih lihat) oleh Alm. Sukisno Kawidji. Para Penggugat sama sekali tidak pernah melihat keseluruhan dari surat-surat tersebut. Sehingga, Para Penggugat sama sekali tidak pernah tahu kegunaan dari surat-surat yang ditandatangani pada halaman belakang tersebut;
 - 4) Bahwa Para Penggugat menandatangani surat-surat tersebut adalah karena pada waktu itu oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH dinyatakan bahwa tanda tangan tersebut hanya akan digunakan untuk pengajuan pinjaman/pengajuan hutang. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak merasa curiga, dan langsung

Halaman 8 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



menandatanganinya pada bagian halaman belakang. Sehingga, Para Penggugat tidak menaruh rasa curiga sama sekali terhadap Alm. Sukisno Kawidji, S.H;

5) Bahwa ketika Para Penggugat mendapatkan warkah dari Badan Pertanahan Nasional/BPN. Sleman (Turut Tergugat V) tersebut, barulah Para Penggugat merasa ada kejanggalan terhadap proses peralihan hak tersebut, hal manaterhadap peralihan hak tersebut benar - benar Para Penggugat mengakui belum pernah terjadi turun waris, apalagi dalam hal ini Penggugat I sebagai ibu kandung dari Sukisno Kawidji, SH dan Para Penggugat lainnya (Penggugat II, III dan IV) masih hidup;

6) Bahwa dalam peralihan hak tersebut (turun waris) Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) sama sekali belum pernah dikumpulkan untuk memusyawarahkan tentang Pembagian Harta Warisan, apalagi Merelakan Tidak Menerima Harta Warisan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut Para Penggugat menolak dengan tegas fakta formal yang terjadi, hal ini karena Para Penggugat sama sekali tidak menandatangani surat-surat yang dimaksud;

7) Bahwa apabila benar surat-surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut adalah Surat Pernyataan / Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, yang digunakan sebagai salah satu syarat formal untuk terjadinya peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 dari Kismo Sudarmo kepada Sukisno Kawidji, SH dengan cara Turun Waris, maka terhadap proses turun waris tersebut telah terdapat penipuan didalamnya. Oleh karenanya, proses turun waris tersebut haruslah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

8) Bahwa dalam Pasal 1328 KUH – Perdata (BW) disebutkan:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”;

9) Bahwa batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan turun waris tersebut adalah sangat jelas, karena untuk dapat terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458 dari Kismo Sudarmo kepada Sukisno Kawidji, SH harus melalui suatu peristiwa hukum yaitu turun waris, dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Sukisno Kawidji, SH.dengan cara mengelabui/ menipu Para Penggugat yang dalam hal ini adalah Ibu Kandung berserta saudara-saudara kandung dari Sukisno Kawidji, S.H. Dengan demikian, jelas apa yang dilakukan oleh Sukisno Kawidji, S.H., tersebut dalam hal turun waris adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh karenanya, turun waris tersebut haruslah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

10) Bahwa selain dari perbuatan Alm. Sukisno Kawidji, SH yang meminta tandatangan Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah dengan cara mengelabui/menipu Para Penggugat, bentuk dari Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah tersebut terdapat kejanggalan;

11) Bahwa jika dilihat dari format surat halaman per halaman dari surat-surat tersebut (Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah) sangat terlihat sekali adanya kejanggalan dalam bentuknya. Ada pun kejanggalannya adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa dalam Surat Pernyataan / Keterangan Warisan tersebut dibuat dengan diketik menggunakan aplikasi word dengan jenis huruf (font) courier new, ukuran 12, line spacing (baris separti) berjarak 1 cm antar baris, dan jarak antar paragraf adalah 2 (dua) kali "enter" antara Judul dengan paragraf pertama, serta 1 (satu) kali enter antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, dan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga adalah 2 (dua) kali enter. Kemudian, Surat Pernyataan/Keterangan Warisan ternyata dicetak (diprint) di atas kertas A4 dengan format penulisan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menyisakan sisa space kertas dari A4 adalah 7 cm;

Halaman 10 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



- ii. Bahwa dalam surat-surat tersebut pada halaman ke 2, yaitu halaman tanda tangan, telah dibuat dengan susunan satu persatu kebawah dengan jarak 1 (satu) kali enter.
- iii. Bahwa apabila tanda tangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam halaman pertama, dan dibuat menyamping masih sangat cukup dengan sisa space dari kertas A4 tersebut. Dengan demikian, Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tersebut yang dibuat dengan format sebagaimana tersebut di atas, sangat memungkinkan terjadi adanya tindakan memanipulasi (mengelabui) data (isi dari surat - surat tersebut);
- iv. Bahwa dalam Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan tersebut dibuat dengan diketik menggunakan aplikasi *word* dengan jenis huruf (*font*) *courier new*, ukuran 12, *line spacing* (baris separti) berjarak 1 cm antar baris, dan jarak antar paragraf adalah 2 (dua) kali “enter” antara Judul dengan paragraf pertama, serta 1 (satu) kali *enter* antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, dan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga adalah 1 (satu) kali enter. Kemudian, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan ternyata dicetak (diprint) di atas kertas A4 dengan format penulisan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menyisakan sisa *space* kertas dari A4 adalah 10,5 cm;
- v. Bahwa dalam surat-surat tersebut pada halaman ke 2, yaitu halaman tanda tangan, telah dibuat dengan susunan satu persatu kebawah dengan jarak 1 (satu) kali *enter*;
- vi. Bahwa apabila tanda tangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam halaman pertama, dan dibuat menyamping atau satu persatu kebawah masih sangat cukup dengan sisa *space* dari kertas A4 tersebut. Dengan demikian, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan tersebut yang dibuat dengan format sebagaimana tersebut di atas, sangat memungkinkan terjadi adanya tindakan memanipulasi (mengelabui) data (isi dari surat - surat tersebut);
- vii. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut dibuat dengan diketik menggunakan aplikasi *word* dengan jenis huruf (*font*) *courier new*, ukuran 12, *line spacing* (baris separti) berjarak 1 cm antar baris, dan jarak antar paragraf adalah 2 (dua) kali “enter” antara Judul dengan paragraf pertama, serta 1 (satu) kali *enter* antara paragraf pertama dengan paragraf kedua,



dan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga adalah 1 (satu) kali enter. Kemudian, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan ternyata dicetak (*diprint*) di atas kertas A4 dengan format penulisan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menyisakan sisa space kertas dari A4 adalah 6,7 cm;

viii. Bahwa dalam surat-surat tersebut pada halaman ke 2, yaitu halaman tanda tangan, telah dibuat dengan susunan satu persatu kebawah dengan jarak 1 (satu) kali enter;

ix. Bahwa apabila tanda tangan Para Penggugat dimasukan ke dalam halaman pertama, dan dibuat menyamping masih sangat cukup dengan sisa space dari kertas A4 tersebut. Dengan demikian, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut yang dibuat dengan format sebagaimana tersebut di atas, sangat memungkinkan terjadi adanya tindakan memanipulasi (mengelabui) data (isi dari surat - surat tersebut);

x. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah tersebut dibuat dengan diketik menggunakan aplikasi *word* dengan jenis huruf (*font*) *courier new*, ukuran 12, *line spacing* (baris sepaasi) berjarak 1,5 cm antar baris, dan jarak antar paragraf adalah 2 (dua) kali "enter" antara Judul dengan paragraf pertama, serta 1 (satu) kali enter antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, dan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga adalah 1 (satu) kali enter. Kemudian, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah ternyata dicetak (*diprint*) di atas kertas A4 dengan format penulisan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menyisakan sisa space kertas dari A4 adalah 5 cm;

xi. Bahwa dalam surat-surat tersebut pada halaman ke 2, yaitu halaman tanda tangan, telah dibuat dengan susunan satu persatu kebawah dengan jarak 1 (satu) kali enter;

xii. Bahwa apabila tanda tangan Para Penggugat dimasukan ke dalam halaman pertama, dan dibuat menyamping masih sangat cukup dengan sisa space dari kertas A4 tersebut. Dengan demikian, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah Warisan tersebut yang dibuat dengan format sebagaimana tersebut di atas, sangat memungkinkan terjadi adanya tindakan memanipulasi (mengelabui) data (isi dari surat - surat tersebut);



12) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat adanya kesamaan dari semua surat-surat tersebut, yaitu halaman tanda tangan yang diletakkan pada halaman kedua, terpisah dari judul surat-surat tersebut;

13) Bahwa dengan demikian, terlihat adanya unsur kesengajaan dari Alm. Sukisno Kawidji, SH meletakkan halaman tanda tangan pada halaman kedua yang terpisah dari halaman pertama dalam membuat Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah;

14) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH tersebut adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan jelas sangat merugikan hak hukum dari Para Penggugat.

15) Bahwa lebih lanjut apabila dilihat dari materi/isi dari surat-surat tersebut, satu per satu terlihat beberapa kejanggalan materi/isi dari surat-surat tersebut, yang adalah sebagai berikut:

i. Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, tertulis atas nama Pewaris/Peninggal Harta Warisan Almarhum Kismosudarno, dalam hal ini terhadap penyebutan nama salah, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401559/26031928/01287, nama yang sebenarnya adalah Kismo Sudarmo / Dasuki bukan Kismosudarno, oleh karena subyek hukumnya yang dalam hal ini sebagai peninggal harta warisan (pewaris) salah dalam penyebutan nama, maka atas Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, sudah sepatutnya batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.

ii. Dalam Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, pada halaman pertama (bagian awal surat) tertulis pihak-pihak yang bertandatangan (subyek hukum), yaitu ahli waris Almarhum Kismo Sudarmo, yaitu: Sukisno Kawidji, Sutikno, Ny. Senik Windyati, Subandri. Pada bagian tersebut tidak disertakan nama Penggugat



I (Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo) yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo, yaitu istri dari Alm. Kismo Sudarmo (Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo). Kejanggalannya dalam surat tersebut adalah, pada halaman kedua, pada bagian tempat untuk tandatangan para ahli waris ternyata muncul nama Penggugat I (Ny. Kismo Sudarmo) dengan nomor urut 5 (lima). Kemudian, penulisan nama dari salah satu ahli waris (Penggugat IV) ternyata salah. Tertulis dalam surat tersebut Ny. Senik Windiati, padahal yang benar adalah Ny. Senik Windyati;

iii. Bahwa selain itu, posisi tulisan surat dalam penempatan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan silsilah (urutan) kelahiran para ahli waris (Para Penggugat) juga salah. Bahwa sebagaimana lazimnya Surat Pernyataan / Keterangan Warisan, penempatan para ahli waris dalam surat adalah diurutkan mulai dari Isteri/ Suami yang ditinggalkan, kemudian anak-anak secara berurutan dimulai dari anak pertama (tertua). Sehingga, apabila merujuk ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo, maka penempatan urutan para ahli waris dalam surat tersebut adalah Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo, lahir tanggal 31 Desember 1930, Sukisno Kawidji - lahir tanggal 24 Desember 1953, Sutikno - lahir tanggal 21 Juni 1957, Subandri - lahir tanggal 02 Oktober 1961, Ny. Senik Windyati - lahir tanggal 05 April 1964);

iv. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas sekali terlihat Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dibuat dengan cara adanya manipulasi, yaitu dibuat bukan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris;

Dengan demikian sudah sepatutnya atas Surat Pernyataan/Keterangan Warisan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

v. Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, posisi tulisan surat dalam penempatan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan silsilah (urutan) kelahiran para ahli waris (Para Penggugat) juga salah. Bahwa sebagaimana lazimnya Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, penempatan para ahli waris dalam surat adalah diurutkan mulai dari Isteri/ Suami yang ditinggalkan, kemudian anak-anak secara berurutan dimulai dari anak pertama (tertua). Sehingga, apabila merujuk pada ahli waris dari Alm. Kismo



Sudarmo, maka penempatan urutan para ahli waris dalam surat tersebut adalah Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo, lahir tanggal 31 Desember 1930, Sukisno Kawidji – lahir tanggal 24 Desember 1953, Sutikno – lahir tanggal 21 Juni 1957, Subandri – lahir tanggal 02 Oktober 1961, Ny. Senik Windyati – lahir tanggal 05 April 1964). Selain itu, terhadap penulisan salah satu nama ahli waris juga salah (Penggugat IV) Ny. Senik Windiati, yang benar adalah Ny. Senik Windyati. Oleh karena posisi tulisan surat dalam penempatan/ penyusunan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan urutan (silsilah) kelahiran ahli waris yang salah, serta penulisan nama yang salah (yang benar Ny. Senik Windyati bukan Ny. Senik Windiati), maka sudah sepatutnya atas Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

vi. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, posisi tulisan surat dalam penempatan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan silsilah (urutan) kelahiran para ahli waris (Para Penggugat) juga salah. Bahwa sebagaimana lazimnya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, penempatan para ahli waris dalam surat adalah diurutkan mulai dari Isteri/ Suami yang ditinggalkan, kemudian anak-anak secara berurutan dimulai dari anak pertama (tertua). Sehingga, apabila merujuk pada ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo, maka penempatan urutan para ahli waris dalam surat tersebut adalah Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo, lahir tanggal 31 Desember 1930, Sukisno Kawidji – lahir tanggal 24 Desember 1953, Sutikno – lahir tanggal 21 Juni 1957, Subandri – lahir tanggal 02 Oktober 1961, Ny. Senik Windyati – lahir tanggal 05 April 1964. Selain itu, terhadap penulisan salah satu nama ahli waris juga salah (Penggugat IV) Ny. Senik Windiati, yang benar adalah Ny. Senik Windyati. Selain itu kepala surat (rech title) dengan isi surat tidak sesuai, kepala surat tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, akan tetapi pada isi suratnya tertulis “walaupun yang menerima pembagian harta warisan ini hanya digunakan untuk jalan”. Oleh karena posisi tulisan surat dalam penempatan /penyusunan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan urutan (silsilah) kelahiran ahli waris salah, serta penulisan nama salah satu ahli waris juga salah (yang benar Ny. Senik Windyati bukan Ny. Senik Windiati), disamping itu antara



kepala surat dengan isi surat tidak bersesuaian, sehingga sudah sepatutnya atas Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

vii. Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, posisi tulisan surat dalam penempatan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan silsilah (urutan) kelahiran para ahli waris (Para Penggugat) juga salah. Bahwa sebagaimana lazimnya Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, penempatan para ahli waris dalam surat adalah diurutkan mulai dari Isteri/ Suami yang ditinggalkan, kemudian anak-anak secara berurutan dimulai dari anak pertama (tertua). Sehingga, apabila merujuk pada ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo, maka penempatan urutan para ahli waris dalam surat tersebut adalah Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo, lahir tanggal 31 Desember 1930, Sukisno Kawidji – lahir tanggal 24 Desember 1953, Sutikno – lahir tanggal 21 Juni 1957, Subandri – lahir tanggal 02 Oktober 1961, Ny. Senik Windyati – lahir tanggal 05 April 1964. Selain itu, terhadap penulisan salah satu nama ahli waris juga salah (Penggugat IV) Ny. Senik Windiati, yang benar adalah Ny. Senik Windyati. Oleh karena posisi tulisan surat dalam penempatan / penyusunan paragrafnya tidak beraturan (salah) dan urutan (silsilah) kelahiran ahli waris yang salah, serta penulisan nama yang salah (yang benar Ny. Senik Windyati bukan Ny. Senik Windiati), maka sudah sepatutnya atas Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

16) Bahwa selain kegagalan dari materi/isi Surat Pernyataan/ Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, kegagalan lainnya juga terlihat dari kewenangan pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan mengetahui tentang surat-surat tersebut, yang adalah sebagai berikut:

i. Bahwa berkaitan dengan pengesahan Surat Pernyataan/ Keterangan Warisan kewenangan mengetahui harusnya berdasarkan pada wilayah pemerintahan dimana ahli waris (Para Penggugat) bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, bukan di wilayah pemerintahan dimana harta warisan berada (obyek), akan



tetapi ini justru kewenangan mengetahui tentang Surat Pernyataan / Keterangan Warisan telah di cap dan ditandatangani lebih dahulu oleh pemerintahan yang mewilayahi dimana harta warisan peninggalan(obyek) berada, yaitu Pemerintahan Desa Sidoluhur dan Pemerintahan Kecamatan Godean yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, sedangkan Pemerintahan Desa Sumber Sari dan Pemerintahan Kecamatan Moyudan (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV) yang mewilayahi dimana Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, untuk pengesahannya (mengetahui) posisi berada dibawahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal meminta rekomendasi pengesahan untuk mengetahui tidak berurutan, dan dimungkinkan bisa dijadikan acuan/dasar untuk menarik/mempengaruhi kebijakan pihak Pemerintahan Desa Sumber Sari dan Pemerintahan Kecamatan Moyudan untuk bisa dengan segera memberikan cap dan tanda tangannya, dan seharusnya dalam Surat Pernyataan dan Keterangan Warisan tidak perlu melibatkan Pemerintahan Desa Sidoluhur dan Pemerintahan Kecamatan Godean sebagai yang mewilayahi letak obyek/harta warisan berada. Oleh karenanya berdasarkan proses yang tidak semestinya/tidak selazimnya dilaksanakan, maka terhadap Surat Pernyataan/Keterangan Warisan sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku keabsahan secara hukumnya;

- ii. Bahwa berkaitan dengan pengesahan Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, kewenangan mengetahui harusnya berdasarkan pada wilayah pemerintahan dimana ahli waris (Para Penggugat) bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, bukan di wilayah pemerintahan dimana harta warisan berada (obyek), akan tetapi ini justru kewenangan mengetahui pengesahan tentang Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan telah di cap dan ditandatangani oleh pemerintahan yang mewilayahi dimana harta warisan peninggalan (obyek) berada, yaitu Pemerintahan Desa Sidoluhur dan Pemerintahan Kecamatan Godean yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, sedangkan Pemerintahan Desa Sumber Sari dan Pemerintahan Kecamatan Moyudan (Turut Tergugat II dan Turut



Tergugat IV) yang mewilayahi dimana Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengesahan mengetahui terhadap Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan. Oleh karenanya berdasarkan proses yang tidak semestinya / tidak selazimnya dilaksanakan, maka terhadap Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku keabsahan secara hukumnya;

iii. Bahwa berkaitan dengan pengesahan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan kewenangan mengetahui harusnya berdasarkan pada wilayah pemerintahan dimana ahli waris (Para Penggugat) bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, bukan di wilayah pemerintahan dimana harta warisan berada (obyek), akan tetapi ini justru kewenangan mengetahui tentang pengesahan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan telah di cap dan ditandatangani oleh pemerintahan yang mewilayahi dimana harta warisan peninggalan (obyek) berada, yaitu Pemerintahan Desa Sidoluhur dan Pemerintahan Kecamatan Godean yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, sedangkan Pemerintahan Desa Sumbersari dan Pemerintahan Kecamatan Moyudan (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV) yang mewilayahi dimana Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kismo Sudarmo bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengesahan mengetahui terhadap Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan. Oleh karenanya berdasarkan proses yang tidak semestinya / tidak selazimnya dilaksanakan, maka terhadap Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku keabsahan secara hukumnya;

iv. Bahwa berkaitan dengan pengesahan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, kewenangan mengetahui dalam pengesahan sudah sepatutnya dimintakan kepada pemerintahan berdasarkan pada wilayah dimana harta warisan berada (obyek), dengan disertai juga kewenangan mengetahui pengesahan dari pemerintahan yang mewilayahi dimana ahli waris (Para Penggugat) bertempat tinggal dan pewaris (Alm. Kismo Sudarmo) meninggal dunia, yang dalam hal ini



Pemerintahan Desa Sidoluhur dan Pemerintahan Kecamatan Godean (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III), dan Pemerintahan Desa Sumbersari dan Pemerintahan Kecamatan Moyudan (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV);

17) Bahwa dari ke empat surat (Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah), yang dijadikan dasar turun waris oleh Alm. Sukisno Kawidji, ada tiga (3) surat yang janggal (Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan) dalam kewenangan mengetahui untuk pengesahannya, dikarenakan justru Pemerintahan Desa Sidoluhur dan Pemerintahan Kecamatan Godean yang sangat mendominasi dalam pengesahan kewenangan mengetahui (cap dan tanda tangan). Oleh karenanya berdasarkan proses yang tidak semestinya/tidak selazimnya dilaksanakan, maka terhadap ke tiga (3) surat (Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan) sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku keabsahan secara hukumnya;

18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat ada hal-hal yang tidak benar dalam surat-surat tersebut, baik dalam bentuknya, isi/materiilnya serta formalitasnya, dengan demikian terlihat sekali surat-surat tersebut telah dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan Para Penggugat telah dikelabui/ditipu oleh Alm. Sukisno Kawidji untuk mendapatkan tandatangan Para Penggugat atas surat-surat tersebut. Hal mana karena terdapat cacat baik formil maupun materiil dalam Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, maka sudah selayaknya surat-surat tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

19) Bahwa setelah Alm. Sukisno Kawidji berhasil mendapatkan tandatangan Para Penggugat dengan cara mengelabui Para Penggugat, surat-surat tersebut digunakan oleh Alm. Sukisno Kawidji sebagai dasar hukum, peralihan hak waris/menurunkan hak warisnya



kepada dirinya sendiri (Sukisno Kawidji). Sehingga, terhadap tanah sawah yang bersertifikat hak milik / SHM Nomor 458 yang awalnya atas nama Kismo Sudarmo menjadi beralih atas nama Sukisno Kawidji Sarjana Hukum dengan cara turun waris.

20) Bahwa berdasarkan kronologi kejadian yang diuraikan di atas, sudah sangat jelas bahwa Alm. Sukisno Kawidji telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengelabui ibu dan saudara-saudara sekandungnya (Para Penggugat) demi keuntungan diri sendiri. Sehingga, ibu dan saudara-saudara sekandungnya (Para Penggugat) tidak mendapatkan apa yang menjadi hak hukumnya (mengalami kerugian/menderita kerugian).

21) Bahwa disamping itu, fungsi pengawasan dan kontrol dari aparat pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa Siduluhur (Turut Tergugat I), Pemerintah Desa Sumbersari (Turut Tergugat II), Pemerintah Kecamatan Godean (Turut Tergugat III) dan Pemerintah Kecamatan Moyudan (Turut Tergugat IV) tidak dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga terhadap surat-surat tersebut (Surat Pernyataan / Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah) dapat digunakan sebagai syarat formal atas peralihan hak waris (turun waris) dari Kismo Sudarmo kepada Sukisno Kawidji, yangoleh karenanya, menyebabkan Para Penggugat (para ahli waris) mengalami kerugian dengan kehilangan hak warisnya (kehilangan hak hukumnya).

2) Kejanggalaan Peralihan sertifikat hak milik / SHM Nomor 458 dari Sukisno Kawidji, SH menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi) yang dilakukan dengan Jual Beli, yakni:

1) Bahwa peralihan sertifikat hak milik / SHM Nomor 458 menjadi atas nama Tergugat II (Sumardi) dilakukan dengan suatu perbuatan hukum yaitu Jual-Beli, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 227/2011, tertanggal 13 September 2011, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III);

2) Bahwa jual beli tersebut tidak dilakukan langsung oleh Tergugat II (Sumardi). Perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) yang berkedudukan sebagai kuasa dari Tergugat II (Sumardi) untuk membeli tanah yang telah



bersertifikat hak milik / SHM Nomor 458. Ada pun Sukisno Kawidji, SH juga tidak langsung melakukan hubungan jual beli atas tanah tersebut kepada Tergugat II (Sumardi), dalam hal ini Sukisno Kawidji, SH telah memberikan Kuasa Menjual kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) untuk menjual tanah tersebut;

3) Bahwa dengan demikian, praktis Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) telah mendapatkan 2 (dua) Surat Kuasa, yaitu Surat Kuasa Membeli dari Tergugat II (Sumardi), serta Surat Kuasa Menjual dari Sukisno Kawidji, SH. Surat Kuasa Membeli dan Surat Kuasa Menjual tersebut dua-duanya telah dibuat dihadapan Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III). Hal mana Kuasa Menjual tercatat dalam Akta Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III). Sedangkan Kuasa Membeli tercatat dalam Legalisasi Nomor 80/Legalisasi/ VII/2009, tertanggal 1 Juli 2009, yang disahkan dilegalisasi oleh Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III);

4) Bahwa selanjutnya Tergugat I (Subianto Surjomidjojo), dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Menjual yang didapat dari Alm. Sukisno Kawidji, SH, serta Surat Kuasa Membeli yang didapat dari Tergugat II (Sumardi), melakukan jual beli dengan kedudukan hukum Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Hal mana jual beli telah tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 227/2011, tertanggal 13 September 2011, dihadapan Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III);

5) Bahwa dalam Surat Kuasa Menjual dan Surat Kuasa Membeli tersebut terdapat kejanggalan, di mana Surat Kuasa Membeli terlebih dahulu diberikan oleh Tergugat II (Sumardi) kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) yaitu pada tanggal 1 Juli 2009, sedangkan Surat Kuasa Menjual baru diberikan kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) pada tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III);

6) Bahwa dengan demikian, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa Alm. Sukisno Kawidji, SH dan Tergugat II (Sumardi) sama-sama memberikan Surat Kuasa untuk menjual dan sekaligus Surat Kuasa untuk membeli kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo)?;

7) Bahwa dengan adanya 2 (dua) Surat Kuasa yang mempuyai kepentingan hukum yang berbeda, yang diberikan kepada satu orang



yaitu Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) jelas memungkinkan terjadinya kecurangan dalam jual beli tersebut. Siapa yang menjamin tidak adanya kecurangan dalam hal ini, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya terhadap proses hukum akibat adanya Surat Kuasa Menjual atau pun Surat Kuasa Membeli untuk dapat dibatalkan;

8) Bahwa selain itu, sebelum terjadinya jual beli tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I (Subianto Surjomidjojo), pada faktanya Alm. Sukisno Kawidji, SH telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2009. Dengan meninggalnya Alm. Sukisno Kawidji, SH, maka secara mutatis mutandis Surat Kuasa Menjual yang telah diberikan Alm. Sukisno Kawidji, SH kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) sebagaimana tercatat dalam dalam Akta Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III) menjadi berakhir. Oleh karenanya, Surat Kuasa Menjual tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

9) Bahwa berdasarkan Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 KUH - Perdata (BW) mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa adalah ditentukan adalah sebagai berikut, yaitu:

- a) Ditarik kembali kuasa dari si kuasa;
- b) Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
- c) Dengan meninggal, pengampuan, pailitnya si pemberi kuasa atau si kuasa. Dengan kawinnya pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Setelah SEMA Nomor 1115/B/32392/M/1963 dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan itu tidak berlaku lagi;
- d) Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama menyebabkan ditariknya kuasa pertama;

10) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Kuasa Menjual yang telah diberikan Alm. Sukisno Kawidji, SH kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) sebagaimana tercatat dalam dalam Akta Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Daru Purwaningsih, SH (Tergugat III) menjadi telah berakhir dan tidak berlaku;

11) Bahwa dengan demikian, maka jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) yang berkedudukan sebagai



Kuasa Pembeli sekaligus Kuasa Penjual, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

12) Bahwa oleh karenanya, Akta Jual Beli Nomor 227/2011, tertanggal 13 September 2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Daru Purwaningsih (Tergugat III) adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

13) Berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya apa yang menjadi perbuatan hukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang secara bekerjasama (persekongkolan jahat) membuat seolah-olah/merekayasa bahwa peralihan hak atas tanah sawah dengan SHM Nomor 458 atas nama Sumardi (Tergugat II) adalah benar adanya (sesuai dengan aturan hukum yang berlaku);

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka peralihan hak atas tanah sawah dengan SHM Nomor 458 atas nama Kismo Sudarmo menjadi atas nama Sumardi (Tergugat II), dilakukan dengan 2 (dua) cara yang masing-masing berbeda, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara turun waris dari Kismo Sudarmo kepada Sukisno Kawidji, SH sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, yang kedua, dilakukan dengan cara jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (Subianto Surjomidjojo) yang bertindak selaku Kuasa Penjual dan Kuasa Pembeli;

22. Bahwa baik peristiwa turun waris tersebut, serta perbuatan jual beli tersebut, sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH-Perdata (BW) yang menyebutkan:

Pasal 1365 KUH-Perdata (BW):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUH-Perdata (BW):

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kesembronoannya”.



24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata (BW), ada tiga unsur penting yang dapat ditarik dari ketentuan hukum tersebut, yakni: Unsur perbuatan melawan hukum; Unsur kesalahan; Unsur kerugian; Unsur adanya hubungan causal. Ada pun penjelasan terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya telah terjadi perluasan makna, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terdapat empat unsur dalam pengertian perbuatan melanggar hukum sesudah tahun 1919, yaitu:
 - 1) Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif adalah sebagai berikut:
 - i. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
 - ii. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain, sertamengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
 - i. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
 - ii. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;
- 2) Bahwa unsur kesalahan, dapat diterapkan dalam beberapa arti, yaitu:
 - 1) Pertanggungjawaban si-pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;



- 2) Kesengajaan dan kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- 3) Sifat melawan hukum;

Terhadap unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/ atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut;

- 3) Bahwa unsur kerugian, dapat diterapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni, ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1371 KUH-Perdata (BW), kerugian yang dimaksudkan juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan penggantinya untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde*). Gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Uang dan dapat dengan uang pemaksa.
- 2) Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
- 3) Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa).
- 4) Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Lebih lanjut, yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata (BW) antara lain adalah:

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
2. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu;
3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.
- 4) Bahwa unsur adanya hubungan causal, untuk dapat menuntut ganti kerugian harus ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal tersebut harus dibuktikan dan wajib untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 KUH-Perdata dan 1366 KUH-Perdata tersebut di atas, dengan demikian jelas suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan/atau melanggar hak subyektif orang lain, dan/atau bertentangan dengan kesusilaan serta dan/atau melanggar kepatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah bertanggungjawab mengganti kerugian tersebut;

26. Bahwa perbuatan Alm. Sukisno Kawidji, SH dalam peralihan hak atas tanah sawah dengan SHM Nomor 458 dengan cara Turun Waris sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, adalah jelas merupakan suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dan Pasal 1366 KUH-Perdata;

27. Bahwa Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam peralihan hak atas tanah sawah dengan SHM Nomor 458 dengan cara Jual Beli sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, adalah jelas merupakan suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dan Pasal 1366 KUH-Perdata.

28. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut telah berakibat hilangnya hak hukum dari Para Penggugat serta kerugian yang dialami oleh Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV);

29. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1033/XII/2012/DIY/Res. Sleman, tertanggal 06 Desember 2012, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 266 KUHP sub. Pasal 263 KUHP: "tentang dugaan tindak pidana menyuruh memberikan keterangan tidak benar dalam akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dan atau pemalsuan surat"; telah diperoleh hasil berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Nomor B/205/IV/2015/Reskrim, tertanggal Sleman, 20 April 2015, yang juga telah mendasari adanya pemeriksaan saksi - saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Bapak Sutikno sebagai saksi pelapor/ korban, Nyonya drg. Senik Windyati, Bapak Supar, Bapak Siswo Harjono als. Parjan, Bapak Puji Hartono, Bapak Sumardi dan Bapak Subianto Surjomidjojo, yang selanjutnya telah melalui gelar perkara, tertanggal 19 Maret 2015, dengan hasil:

1) Bahwa perkara yang dilaporkan oleh Sdr. Sutikno adalah perkara tindak Pidana, menyuruh memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan

Halaman 26 dari 55 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akta itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP, hal mana yang telah dipalsukan oleh Terlapor (Sukisno Kawidji, SH) untuk Turun Waris adalah sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan / Keterangan Warisan;
- b) Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah;
- c) Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan;
- d) Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan;

Bahwa terhadap surat-surat tersebut telah digunakan oleh Terlapor sebagai dasar Turun Waris menjadi atas nama Terlapor (Sukisno Kawidji, SH).

- 2) Bahwa hasil penyidikan mengarah kepada calon pelaku atau Tersangka dalam perkara tersebut adalah Sdr. Sukisno Kawidji, S.H.;
- 3) Bahwa perkara yang dilaporkan tidak dapat dilanjutkan proses penyidikannya karena Sdr. Sukisno Kawidji, SH telah meninggal dunia, dan belum bisa menentukan adanya pelaku lainnya.

30. Bahwa hasil dari Laporan tersebut diatas melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dapat diperoleh kesimpulan bahwa apa yang dilakukan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sukisno Kawidji, SH terhadap Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dijadikan dasar Turun Waris adalah merupakan perbuatan Pidana, oleh karenanya berkaitan dengan hal tersebut terhadap keempat surat yang dijadikan dasar Turun Waris (Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan) haruslah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

31. Bahwa terhadap tanah sawah dengan SHM Nomor 458 yang terletak di wilayah Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sejak bulan Juli 2012 telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II (Sumardi), yang kalau diperhitungkan secara ekonomi dari tanah sawah yang produktif tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun bisa menghasilkan panen padi (beras) sampai 3 (tiga) kali panen, dengan nilai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga kalau diperhitungkan sejak dikuasainya serta dikelolanya tanah sawah tersebut adalah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sehingga kalau dijumlah total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) adalah kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa disamping itu secara moral ada beban kerugian imateriil yang harus ditanggung oleh Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) sebagai ahli waris/pemilik yang sah atas tanah tersebut, yang diperhitungkan selama tanah sawah tersebut dikuasai / dikelola oleh pihak Tergugat II (Sumardi) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

33. Bahwa dengan dikuasainya serta dikelolanya atas tanah sawah dengan SHM Nomor 458, dengan luas tanah 6.754 m², yang terletak di wilayah Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman oleh Tergugat II (Sumardi), serta untuk menjamin tidak dialihkannya tanah sawah tersebut yang merupakan harta warisan peninggalan Alm. Bapak Kismo Sudarmo kepada Pihak Ketiga, maka Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah tersebut;

34. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali dengan cara musyawarah kekeluargaan meminta kepada Tergugat II (Sumardi) untuk menyelesaikan permasalahan sengketa hak kepemilikan atas tanah tersebut, yaitu dengan mengembalikan kembali hak kepemilikan atas tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV), akan tetapi Tergugat II (Sumardi) tetap tidak bersedia, sehingga berdasarkan hal tersebut mohon diperkenakannya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk mengembalikan kembali hak kepemilikan atas tanah sawah, SHM Nomor 458, dengan luas tanah sawah 6.754 m², yang terletak di wilayah Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, kepada Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV / ahli waris), hal mana terhadap tanah tersebut adalah merupakan tanah harta warisan peninggalan Alm. Bapak Kismo Sudarmo, berdasarkan Hukum Perdata yang berlaku;

35. Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut hak kepemilikan atas tanah terhadap ahli waris yang sah, maka perlu pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voorbar Verklar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verset*, banding atau pun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah yang merupakan harta warisan peninggalan Alm. Bapak Kismo Sudarmo, dengan SHM Nomor 458, luas tanah sawah 6.754 m², yang terletak diwilayah Kelurahan/Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sawah, dengan Sertifikat Hak Milik/ SHM Nomor 458, yang terletak diwilayah Kelurahan/Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, luas tanah sawah 6.754 m², dengan batas -batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Karjo Utomo, Martorejo dan Harjo Sumarto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan Desa Sumbersari;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdullah Effendi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung/jalan tanah yang tidak beraspal;

Adalah merupakan tanah harta warisan peninggalan Alm. Bapak Kismo Sudarmo;

4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa ParaPenggugat (Penggugat I, II, III dan IV) adalah istri dan anak kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Kismo Sudarmo;

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan hukum (Surat Pernyataan / Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah) yang telah dibuat oleh Sukisno Kawidji, S.H., adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa surat-surat (Surat Pernyataan/ Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah) yang dibuat oleh Sukisno Kawidji, SH adalah merupakan surat yang tidak sah secara hukumnya, yang sepatutnya batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya secara hukum tidak sah berlakunya;

7. Menyatakan dan menetapkan perbuatan hukum berkaitan dengan turun waris (peralihan hak atas dasar turun waris) dari Alm. Bapak Kismo Sudarmo kepada Sukisno Kawidji, S.H., adalah peristiwa hukum/perbuatan hukum yang tidak sah berlakunya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan surat-surat (Surat Pernyataan / Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah) yang muncul / keluar akibat adanya turun waris tersebut batal demi hukum;
9. Menyatakan dan menetapkan atas Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Sukisno Kawidji, S.H., kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo), dan Surat Kuasa Membeli dari Tergugat II (Sumardi) kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo), adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
10. Menyatakan dan menetapkan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Sukisno Kawidji yang memberikan kuasa kepada Tergugat I (Subianto Surjomidjojo), berkaitan dengan perbuatan hukum adanya penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 227/2011, yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku Pejabat Notaris / PPAT, tidak sah secara hukumnya;
11. Menyatakan dan menetapkan atas Akta Jual Beli, Nomor 227/2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku Pejabat Notaris / PPAT adalah batal demi hukum;
12. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bekerja sama serta bersama-sama;
13. Menyatakan dan menetapkan perbuatan hukum (peralihan hak) yang dilakukan Tergugat II atas tanah sawah, dengan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 458, yang terletak diwilayah Kelurahan / Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, luas tanah sawah 6.754 m², dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Karjo Utomo, Martorejo dan Harjo Sumarto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan Desa Sumbersari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdullah Effendi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung/jalan tanah yang tidak beraspal;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (peralihan hak yang diperoleh secara melawan hukum);

Halaman 30 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 458, atas tanah sawah yang terletak di wilayah Kelurahan/Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan luas tanah sawah 6.754 m², atas nama Sumardi (Tergugat II) batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya secara hukum tidak sah berlakunya;

15. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) adalah merupakan pemilik yang sah dan berhak atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 458, yang terletak di wilayah Kelurahan/Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan luas tanah sawah 6.754 m², dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Karjo Utomo, Martorejo dan Harjo Sumarto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan Desa Sumpersari;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdullah Effendi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung/jalan tanah yang tidak beraspal;

16. Menghukum Tergugat II (Sumardi) atau siapa pun yang mengelola atau yang menguasai atas tanah sawah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 458, yang terletak di wilayah Kelurahan / Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, luas tanah 6.754 m², untuk mengembalikan seperti semula (mengosongkan), yang kemudian menyerahkan atau mengembalikan kembali kepada Para Penggugat (Penggugat I, II, III, dan IV), dan jika perlu dengan meminta bantuan aparat Kepolisian serta aparat yang berkepentingan untuk itu;

17. Menghukum Tergugat II (Sumardi) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV), yang diperhitungkan selama 3 (tiga) tahun sejak Tergugat II (Sumardi) telah menguasai/mengelola/menggarap atas tanah sawah tersebut, dengan perhitungan dalam waktu 1 (satu) tahun bisa menghasilkan panen padi (beras) sampai 3 (tiga) kali panen, dengan nilai hasil panen selama 1 (satu) tahun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

18. Menghukum Tergugat II (Sumardi) untuk membayar ganti rugi secara immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang diperhitungkan dari beban moral yang harus ditanggung oleh

Halaman 31 dari 55 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) selama tanah sawah seluas 6.754 m²/SHM Nomor 458 yang merupakan tanah harta peninggalan Alm. Kismo Sudarmo telah dikuasai/dikelola/digarap oleh Tergugat II (Sumardi);
19. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan proses seperlunya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang bersifat tetap (*incrath* / mempunyai kekuatan hukum tetap);
20. Menyatakan bahwa dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar Verklar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verset*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat V mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa ketidakjelasan ini tercermin dari tidak adanya konsistensi antara titel gugatan, Posita dan Petitum. Titel gugatan Penggugat tentang Pembatalan ikatan jual beli, sementara dalam Posita, Penggugat dalam penyampaian peristiwa hukum (*Reehtfeits*) yang menimbulkan hak dan hubungan hukumnya menjadi tidak jelas, satu sisi Penggugat menyampaikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, sisi lain Penggugat menyampaikan tentang Pewarisan (penetapan obyek waris dan ahli waris) serta sisi lain tentang jual beli (pembatalan ikatan jual beli) serta tentang Tuntutan Ganti Rugi. Sedangkan pada *petitumnya*, Penggugat mencampur adukkan antara Penetapan dan Hukuman (*vide petitum* gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah sebagai penetapan ahli waris dan harta waris, sementara *petitum* yang lain sebagai hukuman);

Gugatan-gugatan tersebut diatas membawa akibat tercampur aduknya pemeriksaan perkara yang membawa ketidakjelasan/kekaburan dalam putusan;

Satu sisi permohonan Penggugat bermohon dalam *petitumnya* bersifat Deklaratoir, pada sisi yang lain permohonan Penggugat dalam *petitumnya* bermohon bersifat Konstitutif dan Kondemnatoir;

Halaman 32 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Dengan demikian maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

II. Kumulasi Gugatan:

Bahwa Para Tergugat berpendirian bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) perkara atau lebih yang tidak berkaitan dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan berdasarkan titel gugatan, *posita* dan *petitum* gugatan pada pokoknya tidak hanya terkandung Kumulasi Gugatan Subyektif, melainkan juga merupakan Kumulasi Objektif (penggabungan tuntutan), disamping hal tersebut tidak ada hubungan erat (koneksitas) antara satu dengan yang lain, karena merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum, Penetapan Warisan (ahli Waris), tuntutan ganti rugi dan sita jaminan. Hal demikian berdasarkan hukum acara yang berlaku yakni adanya kumulasi gugatan sebagaimana tersebut diatas tidaklah dibenarkan, (*vide*: Putusan MA.RI tanggal 13-12-1972 Nomor 677 K/Sip/1972). Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum diatas, gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Bahwa Turut Tergugat V membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat V;
2. Gugatan Para Penggugat cacat hukum dan batal karena hukum, sebab:
 - a. Sesuai dalil Para Penggugat pada *posita* ke 4 bahwa yang meminta tanda tangan atas Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan adalah Sukisno Kawidji, SH sendiri;
 - b. Sesuai dalil Para Penggugat pada *posita* ke 20, 26, 30 dan *Petitum* ke 5, 6, dan 7 menyatakan bahwa Alm. Sukisno Kawidji telah melakukan perbuatan melawan hukum atas keempat surat tersebut huruf a;
 - c. Sesuai dalil Para Penggugat pada *posita* ke 8 bahwa Sukisno Kawidji, SH telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009 yaitu sebelum diajukannya gugatan *a quo*;



d. Berdasarkan asas *Audi et alteram partem* bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, dimana dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan harus didengar secara bersama-sama, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan, guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan telah meninggalnya Sukisno Kawidji, SH, maka Almarhum Sukisno Kawidji, SH tidak mungkin dijadikan sebagai Tergugat ataupun menggunakan haknya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis formil sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sebab:

a. Sesuai dalil-dalil Para Penggugat pada *posita* ke 5, 6, 7, 19, 20 angka 3) dan 4) bahwa Para Penggugat mengakui telah menandatangani Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan;

b. Akan tetapi dalil pada *posita* lainnya, yaitu pada halaman 24 *posita* ke 29 angka 1) Para Penggugat menyatakan bahwa tandatangannya telah dipalsukan oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH surat-surat berupa a). Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, b). Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, c). Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan d). Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat-surat, harus dilakukan uji laboratorium forensik. Namun sampai sekarang terhadap asli surat-surat tersebut yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman belum pernah dilakukan uji laboratorium forensik dan Sukisno Kawidji, SH telah meninggal dunia, apalagi sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) mengenai tindak pidana pemalsuan dimaksud;

c. Selain hal tersebut, pada *posita* ke 20 angka 7), 8), 9), 10), 20) dan pada halaman 18 angka 18) Para Penggugat mendalilkan telah terdapat penipuan yang dilakukan oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH terkait keempat surat tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut, menyebabkan seluruh gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat V dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dicantumkan dalam Bab Konvensi sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan Rekonvensi dianggap diberlakukan di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar pada Pengadilan negeri Sleman dengan nomor perkara Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. SMN, maka Para Tergugat telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil;
3. Bahwa Para Penggugat selalu mengganggu penguasaan tanah pertanian yang terletak di kelurahan Sidoluhur, kecamatan Godean, kabupaten Sleman, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Sidoluhur, Gambar Situasi tertanggal 1-8-1991, Nomor.6384, luas 6.754 m² selama dan pada dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengancam buruh tani yang menggarap lahan tersebut, sehingga berdampak terhadap hasil pertanian. Hal tersebut telah berlangsung selama 6 tahun, biasanya dalam setiap tahunnya lahan tersebut menghasilkan hasil panen yang kalau di nominalkan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun karena para penggugat terus mengganggu Tergugat I dan II mengalami kerugian yang taksir kerugiannya rata-rata sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ tahun x 6 tahun berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat II sangat sulit untuk menjual tanah pertanian tersebut, karena setiap orang yang bermaksud untuk membeli tanah tersebut selalu ditakut-takuti oleh Para Penggugat, karena hal tersebut Tergugat II merasa dirugikan. Jika selama 5 tahun sejak kepemilikan hak menjadi atas nama Tergugat II sampai tahun 2015 saat ini diperkirakan tingkat kenaikan nilai lahan tersebut berkisar naik 200 % dari harga beli, jadi kerugian Tergugat II diperkirakan sebesar Rp. 675.400.000 x 200 % : 100 = Rp1.350.800.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dengan adanya gugatan para penggugat, para tergugat menderita kerugian immateriil yang berupa tersitanya waktu, ketidakpastian hukum



dan lain-lain; oleh karena hal tersebut para tergugat menuntut ganti rugi sebagai kompensasi terhadap kerugian immateriil yang diderita para tergugat masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 x 3 orang = Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

6. Bahwa jumlah total kerugian yang diderita oleh para Tergugat yang harus ditanggung Para Penggugat adalah sebesar Rp4. 362.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa jika Para Penggugat ngotot dan bermaksud menguasai kembali tanah pertanian yang terletak di kelurahan Sidoluhur, kecamatan Godean, kabupaten Sleman, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Sidoluhur, Gambar Situasi tertanggal 1-8-1991, Nomor 6384, luas 6.754 m², maka Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan, tapi dengan syarat Para Penggugat mengembalikan uang pokok yaitu sebesar Rp675.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan hitungan kerugian total para Tergugat sebagaimana disebut dalam Rekonvensi ini sebesar Rp4. 362.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua delapan ratus ribu rupiah); Dengan demikian jumlah total yang harus dibayar oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp5.038.200.000,00 (lima miliar tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat telah bersalah serta mengakibatkan kerugian terhadap para Tergugat;
3. Menetapkan Para Penggugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Para Tergugat yang diperkirakan sebesar Rp4. 362.800.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Eksepsi, Konpensasi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Hukum, Kebenaran Dan Keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Smn, tanggal 10 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 70/Pdt/2016/PT.YYK, tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/PN.Smn., *juncto* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016;
2. Turut Tergugat V pada tanggal 4 Januari 2017;
3. Penggugat I pada tanggal 31 Maret 2017;
4. Turut Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 15 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 37 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT.YYK, tertanggal 11 Oktober 2016 dalam pertimbangan hukunya halaman 47 dan halaman 48 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;”

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Mei 2016, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 30 Mei 2016 tersebut tidak terdapat fakta hukum baru yang dapat dijadikan dasar untuk dapat merubah atau memperbaiki ataupun membatalkan putusan Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, yang dalam pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, serta telah memuat keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;”

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn, tanggal 10 Februari 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;”



2. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut diatas, adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan kesalahan tersebut dapat Para Pemohon Kasasi uraikan / jelaskan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/ 2016/PT.YYK, tanggal 11 Oktober 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan sendiri terhadap bukti-bukti dan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, hanya begitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Smn, 10 Februari 2016. Namun demikian apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya telah mendasari bukti-bukti (hukum pembuktian) dan fakta hukum di depan persidangan yang berlaku di peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sleman), maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan akan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

b) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/ 2015/PN.Smn, tanggal 10 Februari 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/ 2016/PT.YYK, tanggal 11 Oktober 2016 dalam pertimbangan hukumnya adalah telah melanggar hukum dan telah lalai dalam mengoreksi dasar Yuridis, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara;

II. Keberatan Kedua:

1) Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Smn dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT.YYK, masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*);

Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (putusan *Judex Facti*) harus memeriksa kembali isi keseluruhan Berita Acara, Posita Gugatan dan maupun pertimbangan hukum, pasal demi pasal yang seharusnya dipertimbangkan secara seksama sehingga diperoleh hasil yang maksimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Putusan Pengadilan Negeri Sleman maupun Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta *in casu* Putusan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn tanggal 10 Februari 2016 *juncto* Nomor 70/PDT/2016/PT.YYK tanggal 11 Oktober 2016.

2) Bahwa cara-cara peradilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Acara Perdata dan Undang-Undang, hal mana suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum, demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu Peradilan Banding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1995, yang berbunyi:

“Majelis Hakim *Judex Facti* harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh dan sesuai pula dengan Buku Peoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Mahkamah Agung tahun 1998.”

3) Bahwa demikian pula Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT. YYK, dalam putusannya telah keliru dan salah tentang cara-cara mengadili dan memeriksa perkara tidak dipatuhi oleh Majelis Banding dan sekaligus Putusan *Judex Fati* telah salah dalam menerapkan pembuktian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3888 K/Pdt?1994 tanggal 10 Juni 1994);

III. Keberatan Ketiga:

1) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT.YYK tanggal 11 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn tanggal 10 Februari 2016, dalam putusannya telah melanggar hukum dan melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menyebutkan:

“Dalam Peradilan Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus memeriksa / mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian Konvensi bukan hanya Gugatan Rekonvensi saja yang dipertimbangkan hukumnya, melainkan harus dipertimbangkan secara keseluruhan, baik *posita* maupun *petitum* dan harus tepat dan terperinci”;

2) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/

Halaman 40 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN. Smn tanggal 10 Februari 2016, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya adalah telah melanggar hukum dan telah lalai dalam mengoreksi konstruksi yuridis, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Undang-Undang terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata;

IV. Keberatan Keempat:

- 1) Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang melanggar hukum dan lalai dalam menerapkan hukum dan Undang-Undang, masih dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Pasal 30, yang menjadi kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* atau *Judex Yuris* yang melanggar hukum karena dinilai dalam putusannya berat sebelah dan dalam menentukan beban pembuktian tidak seimbang, sehingga telah mengingkari Pasal 163 HIR. Di lain pihak, Putusan *Judex Facti* tidak menggunakan rumusan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUH-Perdata yaitu sistem pembagian beban pembuktian kepada Para Pihak yang bersengketa untuk mencari kebenaran formil;
- 2) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangan hukumnya berat sebelah, bukti Para Pemohon Kasasi / dahulu Para Penggugat (*vide* bukti P-7 dan P-27 serta keterangan Saksi Siswo Harjanto dan keterangan Saksi Puji Purnama) tidak dipertimbangkan dengan sempurna;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada. Menurut Pasal 178 HIR, Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara secara keseluruhan dan memuat alasan hukum yang jelas (*regel van het objective recht*), bahkan harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang jelas (*vide* Pasal 184 HIR);

V. Keberatan Kelima:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT. YYK tanggal 11 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn tanggal 10 Februari 2016, dinilai putusan yang kabur dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiverd*), salah menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan

Halaman 41 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara Perdata, hal ini dapat Para Pemohon Kasasi jelaskan dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa sepasang suami istri yaitu Bapak Kismo Sudarmo dengan Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo, telah menikah resmi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang merupakan ahli warisnya, yaitu Bapak Sukisno Kawidji, SH, Bapak Sutikno, Bapak Subandri dan Nyonya Senik Windyati (*vide* bukti P-2 dan P-4). Selanjutnya Bapak Kismo Sudarmo telah meninggal dunia pada hari Jum'at Pahing, tanggal 02 Maret 2001 di Dukuh XII, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 28/SBS/VIII/2002 (*vide* bukti P-17);
- b) Bahwa sepeninggal Alm. Bapak Kismo Sudarmo, selain telah meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung/ahli waris dan 1 (satu) orang istri yang sah, Alm. Bapak Kismo Sudarmo juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 6.754 m², berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 458, atas nama Kismo Sudarmo, yang terletak di Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman (*vide* bukti P-19), dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Karjo Utomo, Martorejo dan Harjo Sumarto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan Desa Sumbersari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdullah Effendi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung / jalan tanah yang tidak beraspal;
- c) Bahwa setelah Alm. Bapak Kismo Sudarmo meninggal dunia, sekitar tanggal 24 April 2009, Bapak Sukisno Kawidji, SH meminta tandatangan dokumen turun waris kepada saudara-saudara kandungnya dan Ibu kandungnya (Sutikno, Subandri, Ny. Senik Windyati dan Ny. Amin als. Ny. Kismo Sudarmo) yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Para Pemohon Kasasi / dahulu Para Penggugat. Bahwa cara/alasan yang dilakukan oleh Bapak Sukisno Kawidji, SH dalam meminta tandatangan Para Pemohon

Halaman 42 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/dahulu Para Penggugat adalah dengan cara mengelabui/ menipu Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk mau tandatangan pada surat-surat yang merupakan dokumen turun waris sebagai syarat melakukan peralihan hak atas tanah (*vide* bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12). Ada pun alasan yang digunakan Bapak Sukisno Kawidji adalah dengan mengatakan kepada Para Pemohon Kasasi / dahulu Para Penggugat, bahwa tandatangan dibutuhkan sebagai syarat untuk mengajukan hutang (pinjaman uang) di Koperasi sebagai modal usaha;

d) Bahwa surat-surat dokumen turun waris yang dimintakan tanda tangan kepada saudara-saudara kandung dan Ibu kandungnya adalah berupa surat-surat (*vide* bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12) sebagai berikut:

- Surat Pernyataan / Keterangan Warisan yang telah diketahui dan dicatat oleh Pemerintah Desa / Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23 – 04 - 2009, Pemerintah Desa/ Kelurahan Sumbersari dengan Nomor 594.1/___/2009 tertanggal 23 – 04 - 2009, Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24 – 04 - 2009 dan Kecamatan Moyudan dengan Nomor 20/IV/W/2009, tertanggal 24 – 04 – 2009;
- Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah yang telah diketahui dan dicatat oleh Pemerintah Desa / Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23 – 04 - 2009, Pemerintah Desa/ Kelurahan Sumbersari dengan Nomor 594.3/___/2009, tertanggal 23 – 04 - 2009, Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24 – 04 - 2009 dan Kecamatan Moyudan dengan Nomor 20/IV/KT/2009, tertanggal 24 – 04 – 2009;
- Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang telah diketahui serta dicatat oleh Pemerintah Desa / Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23 – 04 - 2009 dan Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24 – 04 - 2009.
- Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan yang telah diketahui serta dicatat oleh Pemerintah Desa / Kelurahan Sidoluhur dengan Nomor 215/___/III/2009, tertanggal 23 – 04 -



2009 dan Kecamatan Godean dengan Nomor 39/WRS/2009, tertanggal 24 – 04 – 2009;

e) Bahwa terhadap surat-surat tersebut dibuat 2 (dua) halaman, yakni halaman pertama mengenai isi surat dan halaman kedua berisi tanda tangan dari Sukisno Kawidji, SH, Ny. Amin, Sutikno, Subandri, Ny. Senik Windyati dan Para Saksi (Siswo Harjanto dan Puji Purnama);

f) Bahwa dalam hal Sukisno Kawidji, SH meminta tandatangan dokumen turun waris tersebut kepada semua pihak, Sukisno Kawidji, SH hanya memberikan lembaran tanda tangan (lembar ke-2), sedangkan lembar pertama mengenai isi/materi surat hanya disampaikan secara lisan kepada Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dan Saksi. Alasan yang disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dan serta Saksi agar mau untuk memberikan tandatangan, adalah tandatang dibutuhkan sebagai syarat pinjam uang di Koperasi. Sukisno Kawidji, SH tidak pernah menyampaikan baik kepada Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat maupun kepada Para Saksi, bahwa tandatangan dibutuhkan untuk peralihan hak atas tanah;

g) Bahwa setelah mendapat tandatangan dari Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dan Saksi, semua dokumen tersebut dibawa ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan untuk dimintakan cap dan tandatangan sebagai syarat bahwa Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan telah mengetahui. Akan tetapi, di halaman pertama semua dokumen yang dimintakan tanda tangan kepada Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat tidak ada paraf atau tanda tangan Para Pemohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat (*vide* bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12);

h) Bahwa Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan cap dan tandatanga pada dokumen turun waris tersebut, tidak melakukan pengecekan ulang dengan memanggil seluruh ahli waris untuk menanyakan kebenarannya bahwa Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat benar telah rela untuk tidak menerima warisan. Hal tersebut sebagaimana telah terbukti berdasarkan alat bukti tulis/surat P – 6, P – 7 dan P – 27 serta keterangan para saksi yang Para Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat telah ajukan dimuka persidangan (Siswoharjanto, Puji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, Ahmad Mastur Saleh, Wagimin, Utoyo, Wahyu Wibowo, Eka Indarta dan Marcelinus Sumariyo);

i) Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Kamis Pon, tanggal 09 Juli 2009, Bapak Sukisno Kawidji, SH meninggal dunia di Dukuh XII Nglahar, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disebabkan karena penyakit dalam (*vide* bukti P-18);

j) Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bapak Sukisno Kawidji, SH, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat mencoba mengumpulkan surat-surat serta mencari sertifikat - sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang merupakan harta kekayaan peninggalan Alm. Bapak Kismo Sudarmo alias Dasuki, yang kemudian diketahui sertifikat hak milik (SHM) Nomor 458/Sidoluhur atas nama Kismo Sudarmo tidak ada ditempatnya (hilang dari almari tempat penyimpanan sertifikat);

k) Bahwa dengan telah hilangnya Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458/Sidoluhur yang tercatat atas nama Kismo Sudarmo, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat berupaya dan berusaha mencari tahu keberadaan dari sertifikat/SHM tersebut, ketika Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat baru dalam usaha dan upaya mencari keberadaan dari sertifikat/SHM Nomor 458/Sidoluhur tersebut, ternyata diketahui bahwa terhadap sertifikat/SHM Nomor 458/Sidoluhur, atas nama Kismo Sudarmo, dengan luas tanah 6.754 m², yang terletak di wilayah Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman telah dikuasai dan dibalik nama secara melawan hukum oleh orang lain, yang belakangan diketahui bernama Sumardi, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Pete 08 RT/RW 008/017, Kelurahan Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Termohon Kasasi II / dahulu Tergugat II (*vide* bukti P-26);

l) Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Para Pemohon Kasasi / dahulu Para Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sleman (Polres Sleman), dengan laporan perampasan/ penyerobotan hak milik atas tanah, dengan Nomer Laporan Polisi Nomor STTLP/1033/XII/ 2012/DIY/RES SLM (*vide* bukti P-7). Hal tersebut dilakukan karena memang Para Pemohon Kasasi / dahulu

Halaman 45 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Para Penggugat belum pernah sekali pun menandatangani adanya peralihan hak (jual beli) atau pun turun waris (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);

m) Bahwa selanjutnya, dari hasil pengembangan penyelidikan oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa SHM Nomor 458/Sidoluhur dapat berpindah/beralih ke atas nama Sumardi (Termohon Kasasi II / dahulu Tergugat II), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/2011 (*vide* bukti P-22), yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Daru Purwaningsih (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III), yang sebelumnya diketahui bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458/Sidoluhur tersebut awalnya (sepengetahuan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat) tercatat atas nama Kismo Sudarmo;

n) Bahwa pada perkembangan selanjutnya diperoleh fakta bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458/Sidoluhur yang tercatat atas nama Kismo Sudarmo yang telah beralih menjadi atas nama Sukisno Kawidji, SH berdasarkan turun waris. Ada pun turun waris tersebut terjadi dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan/ Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tandatangan surat-surat tersebut diperoleh Alm. Sukisno Kawidji dengan cara mengelabui / menipu saudara-saudaranya (Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat) sebagaimana sudah dijelaskan dalam bukti P-7 dan P-27, sekaligus juga mendasari dengan adanya keterangan para saksi yaitu Saksi Siswo Harjanto dan Saksi Puji Purnama;

o) Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458/Sidoluhur tersebut tercatat atas nama Sukisno Kawidji, S.H., barulah terjadi adanya suatu proses jual beli / Akta Jual Beli Nomor 227/2011 (*vide* bukti P-22), dengan Sumardi (Termohon Kasasi II / dahulu Tergugat II), tertanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Termohon Kasasi III / dahulu Tergugat III (Daru Purwaningsih, SH) selaku Notaris/ PPAT, yang selanjutnya terhadap SHM Nomor 458/Sidoluhur tercatat atas nama Sumardi (*vide* bukti P-26 serta



keterangan Saksi Ny. Tumilah dan keterangan Saksi Ny. Tri Wulandari);

p) Bahwa dalam proses jual beli tersebut terdapat proses yang janggal, hal mana jual beli tersebut tidak dilakukan secara langsung antara Sumardi (selaku pembeli yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi II/ dahulu Tergugat II) dengan Sukisno Kawidji (selaku penjual), melainkan dilakukan sendiri oleh Subianto Surjomidjojo (Termohon Kasasi I/ dahulu Tergugat I), dimana Subianto Surjomidjojo (Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I) berkedudukan sebagai Kuasa Membeli sekaligus juga sebagai pemegang Kuasa Menjual (*vide* bukti P-20 dan P-21);

q) Bahwa disamping itu, adanya kejanggalan yang selanjutnya menjadi suatu pertanyaan buat Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat, kenapa pada waktu terjadi jual beli tersebut tidak langsung di-Akta Jual Beli-kan. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi, karena Sukisno Kawidji pada saat itu masih hidup (*vide* bukti P-25). Bahwa terjadinya Akta Jual Beli Nomor 227/2011 tertanggal 13 September 2011, sedangkan Alm. Sukisno Kawidji meninggal dunia tanggal 09 Juli 2009 (*vide* bukti P-18);

r) Bahwa Ny. Amin alias Ny. Kismo Sudarmo yang merupakan satu-satunya istri yang sah dari Alm. Kismo Sudarmo alias Dasuki, dahulu pada waktu proses perkara ini diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman (Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn) Ny. Amin berkedudukan sebagai Penggugat I, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya pada tanggal 25 bulan November tahun 2015 yang bersangkutan telah meninggal dunia;

2. Bahwa berdasarkan uraian/penjelasan tersebut diatas yang disertai alat bukti tulis dan keterangan para saksi serta fakta hukum di depan persidangan, sudah selayaknya/sepatusnya bahwa apa yang dilakukan Alm. Sukisno Kawidji adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH adalah perbuatan yang mengelabui/menipu dalam meminta tanda tangan saudara-saudaranya (Para Pemohon Kasasi) terhadap surat-surat (*vide* bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12) yang dijadikan sebagai dasar turun waris. (*vide* bukti P-7 dan P-27 serta saksi Ahli JS. Murdomo, SH. MHum);

3. Bahwa terbukti dan terungkap di depan persidangan, bahwa



sebelum Alm. Sukisno Kawidji, S.H., mengajukan permohonan turun waris, Alm. Sukisno Kawidji, S.H., mendatangi Kantor Notaris/PPAT Daru Purwaningsih, SH (Termohon Kasasi III / dahulu Tergugat III). Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk berkonsultasi berkaitan dengan peralihan hak / jual beli atas tanah SHM Nomor 458/Sidoluhur. Selain itu, terungkap juga di depan persidangan bahwa Surat Kuasa Membeli dan Surat Kuasa Menjual dibuat juga oleh Termohon Kasasi III selaku Notaris/PPAT (*vide* bukti P-20 dan P-21 dan keterangan saksi Tumilah dan saksi Tri Wulandari);

4. Bahwa dari proses hukum tersebut, terungkap dan terbukti di depan persidangan bahwa Subianto Surjomidjojo (Termohon Kasasi I) adalah pemodal atau pembeli yang sebenarnya, karena uang untuk pembayaran jual beli atas tanah SHM Nomor 458/Sidoluhur tersebut adalah milik Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I, sehingga di depan persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Tumilah dan saksi Tri Wulandari, bahwa jual beli antara Sumardi (Termohon Kasasi II / dahulu Tergugat II) dengan Alm. Sukisno Kawidji ada jual beli pura-pura, dikarenakan pembeli yang sebenarnya adalah Termohon Kasasi I/ dahulu Tergugat I (Subianto Surjomidjojo);

5. Bahwa terungkap dan terbukti juga di depan persidangan bahwa yang menikmati dan yang menguasai (mengambil keuntungan) dari peristiwa hukum ini adalah Bapak Sumardi (Termohon Kasasi II / dahulu Tergugat II) selaku atas nama dalam sertifikat, dan Bapak Subianto Surjomidjojo (Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I) selaku pembeli yang sebenarnya;

6. Bahwa *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Sleman) juga tidak mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1328, Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 KUH – Perdata (BW), hal mana akibat tidak adanya pertimbangan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut, sehingga berakibat Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat telah kehilangan hak hukumnya (kehilangan hak warisnya);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, terlihat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT.YYK) yang tanpa pertimbangan hukum sendiri telah menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Smn) dengan mengambil kembali



pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Sleman), menunjukkan putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.YYK, yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diputus secara serampangan tanpa pertimbangan hukum yang matang, sehingga menghasilkan putusan yang kabur/tidak jelas;

VI. Keberatan Keenam:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Smn, tanggal 10 Februari 2016 dalam pertimbangan hukumnya halaman 68 dan 69 yang menyebutkan:

“Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu;”

“Menimbang, setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata dalam gugatan Penggugat uraian dalam *posita* tersebut lebih menjelaskan tentang pembagian waris disamping itu dalam *posita* ke 30 juga diuraikan pula mengenai SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dapat diperoleh kesimpulan bahwa apa yang dilakukan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sukisno Kawidji, SH terhadap Surat Pernyataan/ Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dijadikan turun waris adalah merupakan perbuatan Pidana, oleh karenanya berkaitan dengan hal tersebut terhadap keempat surat yang dijadikan dasar turun waris (Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Harta Warisan dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan) haruslah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. Bahwa dengan SP2HP tersebut para pihak telah dinyatakan bersalah padahal belum ada putusan Pengadilan yang dijatuhkan atas laporan tersebut sehingga menurut hemat Majelis antara *posita* dan *Petitum* Penggugat tidak jelas karena ketidak sesuaian antara *posita* dan *petitum* Penggugat dengan demikian gugatan tersebut mengandung cacat formal suatu gugatan;”

“Menimbang oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal suatu gugatan yang sehingga patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;”

Halaman 49 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



“Menimbang oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pengadilan tidak mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;”

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan *Judex Facti* (putusan Majelis Pengadilan Negeri Sleman) dalam putusannya tersebut diatas. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini, gugatan yang disampaikan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat sudah mendasari adanya syarat formal dan syarat substansiil sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 RV, sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukum bahwa “gugatan cacat formal”, sangatlah tidak beralasan;

3. Bahwa kemudian, *Judex Facti* memberikan pertimbangan “gugatan cacat formal dikarenakan ketidak sesuaian antara *Posita* dengan *Petitum*”. Bahwa dalam hal ini pun, *Judex Facti* juga salah dalam mencermati dan mendalami gugatan, sehingga *Judex Facti* tidak dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari gugatan tersebut. Oleh karenanya, Para Pemohon Kasasi menolak dan sangat keberatan dengan adanya pertimbangan hukum yang disampaikan tersebut. Perlu Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat jelaskan, bahwa awal dari permasalahan hukum tersebut berawal dari turun waris yang secara melawan hukum dilakukan oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH, yang selanjutnya dilakukan peralihan hak atas tanah SHM Nomor 458/Sidoluhur yang juga secara melawan hokum. Hal mana Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak merasa menandatangani adanya jual beli. Selain itu terungkap juga adanya proses peralihan yang janggal atau tidak selazimnya dalam proses jual beli atas tanah yang biasa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sangat layak dan wajar apabila Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II dan Termohon III/ dahulu Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama;

4. Bahwa dalam *Posita* berisi adanya pembahasan tentang “Pembagian Harta Warisan/Turun Waris, selain itu muncul adanya Perbuatan Melawan Hukum”, hal ini pun Para Pemohon Kasasi/dahulu



Para Penggugat sampaikan dalam gugatan dikarenakan memang ini sebuah cerita kronologi yang justru harus disampaikan, karena asal muasal masalah hukum ini berawal dari adanya turun waris yang dilakukan oleh Alm. Sukisno Kawidji, SH yang akhirnya dijual tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya (Para Pemohon Kasasi / dahulu Para Penggugat), yang selanjutnya dialihkan lagi kepada Sumardi (Termohon Kasasi II/ dahulu Tergugat II). Oleh karenanya, hal tersebut merupakan rangkaian cerita yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan, yang harus disuguhkan/disampaikan secara imparial dan obyektif untuk dapat memenuhi salah satu syarat pokok (syarat substansil) dalam pembuatan gugatan;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah tidak wajar apabila *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dalam mencermati gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat bahwa gugatan tidak sesuai, awalnya ada "Pembagian Harta Warisan/Turun Waris, yang kemudian muncul adanya Perbuatan Melawan Hukum", selain itu muncul pertimbangan yang lain yaitu adanya "ketidak sesuaian antara *Posita* dengan *Petitum*" sehingga berakibat "gugatan cacat formal". Dengan adanya pertimbangan hukum yang seperti inilah, mengakibatkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat merasa belum terpenuhi;

6. Bahwa dari proses acara yang sudah terlampaui dari mulai Gugatan, Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan sampai dengan adanya Putusan, semua sudah terlampaui dengan mendasari Hukum Acara Perdata, sehingga ketika *Judex Facti* akhirnya memberikan putusan "Gugatan tidak diterima/NO dengan dasar pertimbangan hukum bahwa gugatan cacat formal", hal ini sangatlah tidak layak dan tidak mendasar. Oleh karenanya, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT. YYK, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn);

VII. Keberatan Ketujuh:

1. Bahwa *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) salah dalam menerapkan hukumnya dan salah dalam pertimbangan hukumnya. Adanya pembagian harta warisan (turun waris), perbuatan hukum jual beli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Notaris/PPAT (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III), hal mana dalam proses tersebut sebelumnya didahului dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, merupakan cerita kejadian/kronologi yang utuh, yang tidak bisa disampaikan secara sepotong-potong, maka apabila kemudian timbul adanya suatu perjanjian jual beli yang dilakukan seolah-olah sah secara hukum, yang kemudian diperoleh fakta sebelum terjadinya jual beli telah terjadi adanya Perbuatan Melawan Hukum, haruslah dapat dibatalkan oleh Majelis Kasasi. Walaupun itikad baik memang tidak dapat menyingkirkan kewajiban kontraktuil yang menjadi isi dari perjanjian tersebut, akan tetapi apabila surat Perjanjian Jual Beli tersebut terbukti telah melanggar norma kepatutan dan kesusilaan, sangatlah mendasar apabila Majelis Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Majelis Kasasi dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang dinilai keliru dan salah dalam mengambil keputusan, melanggar asas kepatutan dan keadilan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 027 K/N/2002 tanggal 11 November 2002, *juncto* Nomor 01 PK/N/2003 tanggal 4 Februari 2003);

2. Bahwa dengan demikian terhadap Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II yang telah memperoleh Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 458/Sidoluhur yang bersumber adanya proses pembagian waris/turun waris, selanjutnya adanya akta jual beli yang dilakukan secara melawan hukum yang sekarang bersengketa, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977. Konskuensi Yuridis bilamana proses sertifikat hak milik tidak sesuai/ melanggar peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi mengandung cacat hukum, dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh karenanya, terhadap Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 458/Sidoluhur yang tercatat atas nama Sumardi (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) harus dinyatakan batal dan harus dicabut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 11 K/TUN/2000 tanggal 30 Januari 2001);

3. Bahwa dari uraian-uraian hukum tersebut diatas, dapat Para Pemohon Kasasi simpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan

Halaman 52 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN. Smn, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT. YYK) telah salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga dinilai telah keliru dalam memberikan konstruksi yuridis yang salah arah, dan tidak berpedoman pada norma keadilan yang berasaskan kepatutan kesusilaan. Oleh karenanya Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat Kasasi dalam putusannya harus menilai bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) harus mengadili sendiri (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian karena dalil gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sedangkan uraian *posita* lebih menjelaskan mengenai masalah pembagian waris. Gugatan yang demikian dipandang sebagai gugatan yang kabur dan cacat formil;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 53 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Sutikno dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUTIKNO, 2. SUBANDRI, 3. Ny. SENIK WINDYATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Penggugat II, III, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 54 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 55 dari 55 hal.Put. Nomor 1821 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55